



KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA LURAH

Nomor 37 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN,
KECAMATAN CEMPA , KABUPATEN PINRANG

KEPALA LURAH CEMPA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kelurahan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lurah tentang Standar Pelayanan Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

5. Peraturan Presiden Nomor 76 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan Kelurahan Cempa , Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Kelurahan meliputi :
- a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
 - b. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
 - c. pemberian surat keterangan;
 - d. penyederhanaan pelayanan; dan
 - e. pengaduan masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Kelurahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerinta K e l u r a h a n dalam melaksanakan tugas dan Fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
Cempa


KELIMA : Keputusan Kepala Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di

Kelurahan Cempa

Pada tanggal 4 Desember 2024

Lurah Cempa



BAHTIAR, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19720617 200012 1 002